

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sudah menjadi sunatullah bahwa setiap manusia diciptakan untuk hidup dengan naluri berpasang-pasangan. Naluri alamiah ini kemudian terlembagakan dalam ikatan lahir batin yang disebut dengan perkawinan. Perkawinan dipilih manusia sebagai jalan untuk bereproduksi dan berkembang biar demi kelestarian hidupnya dalam mempertahankan eksistensinya di dunia. Selain itu bereproduksi juga merupakan salah satu upaya positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang di isyaratkan dalam agama Islam.

Pernikahan bagi umat Islam merupakan ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami dan isteri berdasarkan akad yang diatur dalam undang-undang dengan tujuan membentuk keluarga *sakinah*,

*mawaddah, rahmah* atau rumah tangga yang bahagia sesuai hukum Islam.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab I Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”<sup>1</sup>.

Dengan demikian, menurut M.A Tihami dkk, pernikahan adalah suatu *ijab-qa bul* yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucaapan seremonial yang sakral dan atas dasar Ketuhanan yang Maha Esa<sup>2</sup>.

Sabda Nabi Muhammad Saw yang menerangkan tentang perkawinan antara lain:

---

<sup>1</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2001), h. 22.

<sup>2</sup> M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 8.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ

مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ

بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ مُتَقَقٌّ عَلَيْهِ.

*Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Saw. Bersabda "Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian mampu membelanjai rumah tangga (sanggup beristri) maka hendaklah menikah, karena sesungguhnya yang demikian itu lebih dapat menjaga pandangan, dan memelihara nafsu syahwat. Dan barangsiapa yang tidak sanggup, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya berpuasa itu adalah untuk meredam gejala syahwat (H.R Muttafaq 'Alaih)<sup>3</sup>.*

Dari hadits di atas menjelaskan: seorang remaja yang memiliki kemampuan dalam membiayai kehidupan rumah tangga dan juga sudah memiliki syahwat yang kuat, maka baginya menikah hukumnya wajib. Sebaliknya, apabila seorang remaja yang tidak memiliki kemampuan dalam membiayai kehidupan rumah tangga maka dianjurkan untuk berpuasa.

Dari prinsip-prinsip yang dijelaskan di atas maka yang melatar belakangi skripsi ini adalah prinsip kebebasan dalam

---

<sup>3</sup> Sohari, *Hadits Ahkam I (Hadits-hadits Hukum)*, (Cilegon: LP IBK: 2008), h. 113.

memilih pasangan atau jodoh, berhadapan dengan hak ijbar dalam hukum Islam, dimana hak ijbar adalah kuasa atau hak istimewa yang dimiliki oleh wali untuk mengawinkan anak perempuannya dengan secara sepihak.

Adapun orang yang memiliki kekuasaan hak ijbar ialah ayah atau (kalau tidak ada kakek). Jadi, apabila seorang ayah dikatakan sebagai wali mujbir, maka ia adalah orang yang mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan, dan perkawinan ini dipandang sah menurut hukum. Hak ijbar dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah terhadap anaknya, karena keadaan anak yang dianggap belum tidak memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak.<sup>4</sup>

Dengan alasan kasih sayang orang tua kepada anak, menjadi kesimpulan bahwa seringkali tidak terlintas dalam benak mereka apakah pilihan yang ditentukannya apakah terbaik buat sang anak. Dalam ilmu fiqh dijelaskan bahwa meminta izin dan

---

<sup>4</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta, IRCiSoD,2019) h. 179

persetujuan seorang perempuan dalam perkawinannya itu di sebabkan atas persetujuan gadis atau janda, sebab janda lebih tahu atas dirinya dan berpengalaman dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, izin seorang perawan (gadis) hanaya denga diamnya karena anak gadis merasa malu untuk berterus terang, sedangkan persetujuan terhadap seorang janda dengan perkataan jelas darinya, jika seorang gadis diam atau tersenyum dan tidak berteriak atau menangis sedih maka itu tanda persetujuan darinya untuk melangsungkan perkawinan.<sup>5</sup>

Dalam perkembangan fiqh Islam, kalangan ulama fiqh berbeda pendapat tentang Hak Ijbar, dalam hal ini Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang janda yang sudah dewasa tidak boleh dikawinkan secara paksa, sementara janda yang masih kecil boleh. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa seorang gadis boleh dikawinkan secara paksa. Alasan Syafi'i adalah hadits Nabi;

---

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al Islami Wa Adillatuhu Terjemahan* ( Beirut: Dar Al- Fikr,th), juz VII, h. 212-213

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ

حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ , قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ : أَنْ

سَكَتَ (متفق عليه)

Artinya : jangan nikahkan janda sehingga ia diminta perintahnya dan jangan dinikahkan gadis, sehingga ia diminta persetujuannya (izinnya). Sahabat bertanya : Ya Rasulullah, bagaimana izinnya? Nabi bersabda : kalau ia diam, ridhonya adalah diamnya.

Hadits ini menurut Syafi'i mengandung pengertian bahwa janda lebih berhak atas dirinya dibanding walinya, maka sebaliknya: wali lebih berhak atas diri seorang gadis. Penelusuran terhadap argumen yang diajukan oleh Imam Syafi'i dan Abu Hanifah akan berkesimpulan, di samping karena adanya perbedaan menafsirkan teks hadits tadi, adanya pemahaman mereka yang menentukan sebab ('*illat*) pemaksaan (*ijbar*). Menurut Imam Syafi'i, '*illat* ijbar adalah kegadisan (*baqarah/virginity*). karena itu, Syafi'i cenderung kepada

pendapat bahwa gadis, baik yang sudah dewasa maupun masih kecil, dapat dikawinkan sungguhpun tanpa sepejuannya.<sup>6</sup>

Pendapat yang memberikan otoritas lebih besar wali mujbir yang dianut oleh Madzhab Imam Syafi'i, suatu madzhab yang banyak dianut di Indonesia. Namun demikian, madzhab ini juga mensyaratkan fungsi ijbar itu kepada beberapa persyaratan, antara lain; *Wali Mujbir* itu mesti dari seorang ayah atau kakek, anak itu seorang gadis (belum kawin), tidak ada kebencian subjektif antara anak gadis itu, anak gadis itu sekufu, calon itu dinilai bertanggung jawab dan orang baik.<sup>7</sup>

Dalam konteks masa kini, masyarakat awam memahami bahwa wali mujbir seorang yang mempunyai otoritas penuh dan tidak mengedepankan toleransi dalam memilih pasangan hidup anaknya. Sehingga menarik kesimpulan bahwa wali mujbir tidak sesuai dengan Undang-Undang kemanusiaan, dan melanggar hak-hak asasi manusia. Bahkan berpendapat bahwa hak ijbar wali berpotensi menimbulkan berbagai macam kekerasan terhadap

---

<sup>6</sup> Bahtiar Effendi, dkk. *Perempuan Dalam Literatur Islam Klasik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 113-114.

<sup>7</sup> Nasaruddin Umar, *Mendekati Tuhan Dengan Kualitas Feminim* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014), h. 143.

prempuan yang justru menjauhkan dari tujuan pernikahan itu sendiri, dan menganggap telah terjadi inkonsistensi hak ijbar wali, karena fungsi dan kedudukan wali mujbir mengantarkan perempuan dalam penderitaan dalam rumah tangga yang bahagia.

Berdasarkan paparan di atas, dalam Hak Ijbar yang diberikan kepada perempuan dari seorang wali mujbir, adalah upaya dalam memilih pasangan hidup untuk anaknya dengan tujuan mulia, meskipun dalam penerapannya banyak yang tidak sesuai dengan tujuan pernikahan tersebut. Untuk itu penulis mengangkat judul “ **Urgensi Wali Mujbir dalam Pernikahan** ”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep wali mujbir dalam islam ?
2. Bagaimana aspek maslahat wali mujbir dalam pernikahan ?
3. Bagaiman aspek mafsadat wali mujbir dalam pernikahan



### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan skripsi ini adalah :

1. Untuk menjelaskan konsep wali mujbir dalam pernikahan.
2. Untuk mengetahui aspek maslahat wali mujbir dalam pernikahan.
3. Untuk mengetahui aspek mafsadat wali mujbir dalam pernikahan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Untuk Mengetahui konsep wali mujbir menurut hukum islam, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam ilmu pengetahuan hukum Islam, khususnya masalah wali mujbir.

2. Secara Praktis

Untuk mengetahui tentang urgensi wali mujbir dalam pernikahan, mengetahui aspek masalahat dan mafsadat dari penerapan konsep wali mujbir dalam pernikahan,

semoga menjadi pijakan dan kontribusi yang bermanfaat dalam pemikiran yang berkembang dalam masyarakat.

### **E. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Untuk menghindari terjadinya kesalahan kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, penulis mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya diantaranya :

1. KHOLIFATUL FITRIA “HAK IJBAR WALI NIKAH DALAM PERSPEKTIF GENDER” Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam penelitian ini penulis membahas hak ijbar wali secara umum dalam hukum Islam dengan menggunakan pendekatan gender, yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara pandang melihat konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.<sup>8</sup>  
Persamaan antara penelitian tersebut dengan yang akan

---

<sup>8</sup> Skripsi ini ditulis oleh Kholifatul Fitria Lulus tahun 2013 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIn Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

penulis angkat adalah dari aspek mencari kedudukan seorang wali mujbir dalam menikahkan anak perempuan dibawah perwaliannya dan kebebasan seorang anak dalam memilih pasangan. Sedangkan yang membedakan penelitian yang akan penulis angkat dengan penelitian tersebut adalah dari sisi aspek maslahat dan mafsadat dari penerapan konsep wali mujbir dalam pernikahan.

2. MOCHAMAD ARI IRAWAN “KONSEP WALI MUJBIR DALAM PERKAWINAN MENURUT PANDANGAN SYAFI’I DAN HANAFI” Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam penelitian ini penulis membahas konsep wali mujbir menurut dua Madzhab, yaitu Syafi’i dan Hanafi dan mencari perbedaan antara kedua tokoh tersebut dan meneliti relevansi dari kedua tokoh tersebut dengan konsep ke Indonesiaan.<sup>9</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah dari aspek mencari pemahaman lebih dalam tentang konsep wali mujbir

---

<sup>9</sup> Skripsi ini ditulis oleh Mochamad Ari Irawan, Lulus tahun 2016, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

dalam islam. Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah dari sisi aspek maslahat dan mafsadat dari penerapan konsep wali mujbir dalam pernikahan.

3. MIFTAKHUL KHOIRI “KONSEP WALI MUJBIR DALAM PERKAWINAN MENURUT PANDANGAN KH. HUSEIN MUHAMMAD” Mahasiswa IAIN Salatiga, Salatiga. Dalam penelitian ini membahas pemikiran KH. Husein Muhammad tentang wali mujbir, metode ijtihad KH. Husein Muhammad dan menganalisis pendapatnya tentang wali mujbir.<sup>10</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah dari aspek mencari pemahaman lebih dalam tentang konsep wali mujbir dalam islam. Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat adalah dari sisi aspek maslahat dan mafsadat dari penerapan konsep wali mujbir dalam pernikahan.

---

<sup>10</sup> Skripsi ini ditulis oleh Miftakhul Khoiri, Lulus tahun 2020, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Salatiga.

Berdasarkan analisa pustaka di atas, maka penulis ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang menjadi pembeda adalah memahami konsep wali mujbir dalam pernikahan dengan memahami aspek mafsadat dan mashlahat dari penerapan konsep wali mujbir dalam pernikahan.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Menurut pendapat jumbuh ulama', bahwa hukum pernikahan adalah sunah, sedangkan menurut madzhab Dzahiri adalah wajib., dan menurut madzhab Maliki generasi akhir bahwa nikah itu adalah wajib bagi sebagian orang, dan sunah bagi sebagian orang, serata mubah bagi sebagian orang, yang demikian itu di ukur dari keteguhan diri seseorang.<sup>11</sup>

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan, menurut kesepakatan ulama adalah prinsip.<sup>12</sup> Dalam aqad

---

<sup>11</sup> Ali Mashur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Pernikahan* (Malang, UB Press, 2017) h. 46

<sup>12</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta, KENCANA, 2017) h. 43

perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk menikahkan perkawinan tersebut.

Sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang harus melangsungkan perkawinan itu adalah *ikhtiyar* (tidak dipaksa). Pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan calon suami atau persetujuan mereka. Kerelaan dari calon suami dan wali jelas dapat di lihat dan di dengar dari ucapan dan tindakannya, sedangkan kerelaan calon istri, mengingat wanita mempunyai ekspresi kejiwaan yang berbeda dengan pria, dapat dilihat dari sikapnya, umpamanya diam, tidak memberikan reaksi penolakan dipandang sebagai izin kerelaan bila ia gadis tetapi bila calon istri janda tetap izinnya itu secara tegas seperti sabda Nabi SAW yang di riwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah bahwa Nabi Saw, bersabda ;

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَنْكِحُ الْأَيِّمَ

حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تَنْكِحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ , قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ : أَنْ

سَكَتَ (متفق عليه)

Artinya : jangan nikahkan janda sehingga ia diminta perintahnya dan jangan dinikahkan gadis, sehingga ia diminta persetujuannya (izinnya). Sahabat bertanya : Ya Rasulullah, bagaimana izinnya? Nabi bersabda : kalau ia diam, ridhonya adalah diamnya.

Berdasarkan sabda Nabi di atas sudah jelas bahwa kerelaan seorang calon isteri harus di perhatikan oleh seorang wali.<sup>13</sup>

Dalam kejadian lain, Nabi menyerahkan pada yang bersangkutan (calon istri) untuk menyetujui atau menolak tindakan walinya. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Ahmad dan Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas:

---

<sup>13</sup> Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta, PRENADAMEDIA GROUP, 2013) h. 24

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. أَنَّ جَارِيَةَ بَكَرًا أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ

كَرِهَتْ لَهُ أَنْ أَبَا هَا زَوْجَهَا وَهِيَ كَارَهُةٌ فَجَعَلَ النَّبِيُّ. (رواه احمد وابو داود وابن ماجه)

*Dari Ibnu Abbas r.a diriwayatkan bahwa seorang budak yang gadis datang kepada Nabi Saw. Dan menyebutkan bahwa ayahnya telah menikahkannya sedang ia tidak menyetujuinya; maka Nabi menyuruh memilih (untuk menolak atau menerima) (HR. Abu Daud).*

Melihat uraian diatas, nyatalah bahwa kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak merupakan hal yang sangat penting. Mengenai persetujuan para pihak ini meliputi juga izin wali. Menurut hukum yang berlaku di masyarakat indonesia kedudukan wali sangat penting sehingga perkawinan yang di langungkan tanpa wali, di anggap batal.<sup>14</sup>

Hal ini di dasarkan pada sabda Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Syafi'i dari Ibnu Abbas :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ مُرْشِدٍ (رواه

الشنفعي)

---

<sup>14</sup> Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*,..... h. 25



*(Hadis diriwayatkan) dari Abbas, berkata Ibnu Abbas, bersabda Nabi Saw; Tidak (sah)nikah kecuali dengan wali yang sejahtera akal nya.*

Prinsip perkawinan yang diformulasikan dalam Al-Quran menurut Musdah Mulia di antaranya; *pertama*, prinsip monogami. *Kedua*, prinsip *mawaddah warahmah* (cinta dan kasih sayang). *Ketiga*, prinsip saling melengkapi dan melindungi. *Keempat*, prinsip *mu'asyarah bi al ma'ruf* (pergaulan yang sopan dan santun). *Kelima*, prinsip kebebasan dalam memilih pasangan atau jodoh baik laki-laki maupun perempuan sepanjang tidak melanggar ketentuan syari'ah.<sup>15</sup>

Adapun ijbar adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Istilah ijbar dikenal dalam fiqh Islam dalam kaitannya soal perkawinan. Wali mujbir yaitu seorang wali yang berhak menikahkan orang yang diwalikannya tanpa meminta pendapatnya terlebih dahulu.<sup>16</sup>

Dalam fiqh madzhab syafi'i, orang yang memiliki kekuasaan hak ijbar ialah ayah atau (kalau tidak ada kakek). Jadi,

---

<sup>15</sup> Sulistyio Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan* (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008) h. 146

<sup>16</sup> Nurhayati, Ali Imron Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta, PRENADAMEDIA GROUP, 2018) h. 130

apabila seorang ayah dikatakan sebagai wali mujbir, maka ia adalah orang yang mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan, dan perkawinan ini dipandang sah menurut hukum. Imam Syafii sebagai seorang ulama fiqih menetapkan hak *ijbar* bagi seorang wali atas dasar kasih sayang terhadap anak perempuannya, seorang ayah dipersonifikasikan sebagai sosok yang peduli pada kebahagiaan anaknya.<sup>17</sup>

Hak *ijbar* merupakan bagian dari fikih, fikih merupakan bagian integral dari syari'ah yang harus mengutamakan kemaslahatan atau kesetaraan dan keadilan. Dalam tradisi kontemporer fikih dijadikan satu pijakan (*legal formal*) untuk menghukumi, sehingga fikih dituntut untuk menjawab segala perubahan zaman dalam dinamika realitas sosial di masyarakat. Akan tetapi adanya konsep *ijbar* ini dianggap bertentangan dengan kesetaraan dan keadilan gender, dengan kata lain dianggap merenggut hak perempuan apalagi dalam hak *ijbar*, wali mujbir berhak menikahkan anak perempuannya walaupun tanpa

---

<sup>17</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta, IRCiSoD, 2019) h. 107

sepertujuan yang bersangkutan serta adanya anggapan bahwa seorang perempuan dianggap lemah dalam bertindak dan tidak mampu dalam membuat keputusan sendiri.

Fiqih merupakan bagian integral syariat yang mengutamakan aspek maslahat dan terhindar dari segala sesuatu yang bersifat mafsadat. Maslahat secara etimologi adalah turunan dari kata *shalah*, *shad-lam-ha* yang berarti (baik) yaitu lawan dari kata buruk atau rusak. Kata *maslahah* berarti singular (mufrad) dari kata *mashalih* yang merupakan masdar dari *aslahu* yang bermakna mendatangkan kemaslahatan. Sehingga kata *mashlahah* juga diartikan dengan *ash-shalaah* yaitu kebaikan atau terlepas darinya kerusakan. Dalam konteks pernikahan, pelaksanaan *ijbar* yang dilakukan seorang wali kepada seorang anak dibawah perwaliannya menyimo

Ditinjau dari tashrif atau morfologinya, kata *mashlahah* memiliki timbangan dan makna yang serupa dengan kata manfaat (*manfa'ah*), kata *maslahat* dengan manfaat bahkan telah menjadi kosa kata bahasa indonesia, kata *mashlahah* menjadi *maslahat* yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya),

faedah dan guna, sehingga kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa masalah adalah kebalikan dari makna mafsadah yang berarti bahaya, merusak atau membahayakan.<sup>18</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Untuk memudahkan dalam memahami pembahasan masalah yang dibahas serta demi tercapainya suatu tujuan penelitian, maka penulis membutuhkan metode penelitian yang rinciannya sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis skripsi ini yaitu *library research* (Study Pustaka) yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku yang berkaitan langsung dengan dan objek pembahasan tentang urgensi wali mujbir dalam pernikahan yakni mengenai aspek maslahat dan mafsadat wali mujbir dalam pernikahan serta menelaah dan mempelajari dari literature beberapa buku yang berkaitan dengan masalah yang ada daam

---

<sup>18</sup> Muhammad Mawardi Dzalaludin, *al-Maslahah al-Mursalah dan Pembaruan Hukum Islam; Suatu Kajian Terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh* ( Yogyakarta, Kota Kembang, 2009) h. 25

skripsi ini, adapun pendekatan kualitatif yaitu seluruh data dianalisis secara deskripsi yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman, karena data yang dibutuhkan dari penulisan ini yaitu dengan mencari buku-buku sebagai sumber datanya atau dengan kata lain data yang dari penulisan skripsi ini yaitu bersumber dari pencarian data pustaka.

## 2. Sifat penelitian

Sementara berkenaan dengan sifat penelitian ini yaitu bersifat yuridis-normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data dengan cara melakukan penelusuran terhadap hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pengolahan data (library research) atau dengan kata lain menggunakan pengolahan data studi kepustakaan, yaitu pengolahan data penelitian yang berdasar kepada penghimpunan data yang berasal dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel dan karya tulis lain yang bisa

dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Baik yang ditulis di media cetak atau kertas, maupun media elektronik seperti internet. Adapun sumber data yang dari skripsi ini sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data dari buku-buku yang menjadi acuan penting untuk skripsi ini, diantaranya adalah Kitab Al-Umm,

b. Data Sekunder

Yaitu sumber data dari buku-buku dan media informasi lainnya yang menjadi referensi untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Di dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan metode induktif sebagai metode untuk memperoleh gambaran umum tentang wali mujbir sehingga menemukan aspek mafsadat dan mashlahat dalam penerapan konsep wali mujbir dalam pernikahan.

5. Pedoman Penulisan

Di dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada :

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2021
- b. Penulisan ayat al-Qur'an berpedoman kepada yayasan penyelenggara penterjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* Semarang: Diponegoro: 2012

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk menyusun penelitian ini penulis akan membahas dan menguraikan masalah-masalah mengenai wali mujbir menurut Imam Syafi'I dan gender ini ke dalam 5 (lima) bab, yakni :

**BAB I** : Pendahuluan, terdiri atas: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II** : Teori Umum tentang Pernikahan, membahas tentang pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, asas-asas pernikahan, rukun dan syarat pernikahan.

**BAB III** : Pembahasan tentang Konsep Wali Mujbir, membahas tentang Pengertian Wali Mujbir, Dasar Hukum Wali Mujbir, Syarat-Syarat Wali Muhbir, Urutan wali, dan Kedudukan Seorang Wali Mujbir.

**BAB IV** : Maslahat dan Mafsadat Wali Mujbir dalam Pernikahan, Membahas tentang Aspek Maslahat Wali Mujbir dalam Pernikahan, Aspek Mafsadat Wali Mujbir dalam Pernikahan dan Analisis Terhadap Maslahat dan Mafsadat Wali Mujbir dalam Pernikahan.

**BAB V**: Penutup, terdiri atas : Kesimpulan dan Saran-saran.